

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Perjanjian Kredit Antara Pelaku Usaha Dan Perusahaan *Leasing*

Hamdan Azhar Siregar¹ dan Ahmad Munawir Siregar²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Email Correspondence: hamdan_sir@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.424>

Abstrak

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sangat memberikan dampak yang meluas di beberapa Negara salah satunya di Indonesia. Dampak ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi berpengaruh secara ekonomi yang berakibat kegiatan ekonomi menjadi terhambat salah satunya usaha dibidang non perbankan yakni *Leasing*. Adapun masalah bagaimana dampak Covid-19 terhadap Perjanjian Kredit antara masyarakat dan Perusahaan *Leasing*. Dengan demikian terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dilaksanakan penyuluhan. Dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak covid-19 terhadap perjanjian kredit oleh perusahaan *Leasing* di masa pandemi covid 19. Metode pelaksanaan penyuluhan yaitu narasumber dalam hal ini Dosen menyampaikan materi penyuluhannya dan dilakukan sesi tanya jawab. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Desa Mekarmaju dengan sasaran sebagai peserta yaitu masyarakat dan dihadiri sejumlah 21 orang. Desa Mekarmaju ini merupakan Desa Binaan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Jakarta. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dengan antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini sampai selesai.

Kata kunci: dampak covid 19, perjanjian kredit, perusahaan *Leasing*.

Increasing Public Knowledge of the Impact of Covid-19 in Credit Agreements Between Business Actors and Leasing Companies

Abstract

The spread of Coronavirus Disease 2019 has had a widespread impact in several countries, one of which is Indonesia. The impact was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, not only having an impact on health but also having an economic impact which resulted in hampered economic activities, one of which was non-banking business, namely Leasing. The problem is how the impact of Covid-19 on the Credit Agreement between the community and the Leasing Company. Thus, related to community service activities, which are one of the duties of the Tri Dharma Perguruan Tinggi, counseling is carried out. With the aim of providing knowledge to the public about the impact of covid-19 on credit agreements by Leasing companies during the covid 19 pandemic. The method of implementing the extension is that the resource person, in this case the lecturer, delivers the counseling material and conducts a question and answer session. The counseling activity was carried out in Mekarmaju Village with the target as a participant, namely the community and was attended by a total of 21 people. Mekarmaju Village is a Village Assisted by the Community Service Institute, Jakarta Islamic University. The results of community service activities can be seen with the enthusiasm of the community to participate in this service activity to completion.

Keywords: *Impact of Covid 19, Credit Agreements, Leasing Companies.*

I. Pendahuluan

Penyubarannya yang cukup pesat dan jumlah pasien yang terkonfirmasi Positif Covid Semakin bertambah setiap harinya, maka pada Tanggal 13 April 2020 pemerintah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid-19. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan akibat adanya Penyebaran Covid-19 ini sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, yaitu dampak bagi kesehatan yang sangat serius hingga dapat menimbulkan kematian disamping itu juga berdampak pada perekonomian Negara. (Aminah, 2020)

Dampak covid-19 yang meluas diseluruh Indonesia, salah satunya, masyarakat Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Bandung Jawa Barat. Keresahan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah kegiatan usaha dibidang non perbankan yakni *Leasing*.

Leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan yang mana kegiatan pembiayaan dilakukan antara lembaga pembiayaan (*lessor*) dengan seseorang/pengusaha (*lessee*) dan bekerja sama dengan pihak *supplier/dealer*, dalam bentuk penyediaan barang modal yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan ataupun perseorangan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala. Sehingga dengan adanya Lembaga Pembiayaan *Leasing* dapat mempermudah perusahaan atau perorangan untuk memperoleh pinjaman modal guna menambah barang modal untuk mengembangkan usahanya.

Adapun kendala yang kerap dialami oleh masyarakat di masa Pandemi Covid-19 ini yakni masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan pegawai atau PHK, masyarakat yang bekerja disektor informal yang mana mengalami penurunan omset yang sangat drastis seperti, UMKM, Supir Ojek *Online* akan sangat berdampak pada kemampuan ekonomi mereka. Kondisi seperti ini lah yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan melakukan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian.

Leasing merupakan salah satu bentuk usaha dalam lembaga pembiayaan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Istilah *leasing* tentunya sudah tidak asing di kalangan masyarakat. *Leasing* ini mempunyai dua sisi, di satu pihak *leasing* ini mirip dengan sewa-menyewa, namun di pihak lain *leasing* juga mengandung unsur jual-beli. Selain itu di dalam *leasing* juga terdapat unsur-unsur perjanjian pinjam-meminjam.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat unyuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atas hak dan kewajiban yang mengakibatkan untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan kewajiban dan hak dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka akibat

hukumnya si pelanggar dikenakan akibat hukum (Mertokusumo, 2006:14).

Leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan yang mana kegiatan pembiayaan dilakukan antara lembaga pembiayaan (*lessor*) dengan seseorang/pengusaha (*lessee*) dan bekerja sama dengan pihak supplier/ dealer, dalam bentuk penyediaan barang modal yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan ataupun perseorangan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala. Sehingga dengan adanya Lembaga Pembiayaan *Leasing* dapat mempermudah perusahaan atau perorangan untuk memperoleh pinjaman modal guna menambah barang modal untuk mengembangkan usahanya.

Desa Mekarmaju merupakan salah satu yang termasuk desa yang terdampak covid-19, sehingga banyak yang kesulitan untuk menyelesaikan kredit di perbankan. Dalam rangka mengatasi kesulitan penyelesaian kredit yang diatur dalam perjanjian kredit bagi para debitur yang terdampak Covid 19 pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan dampak covid-19 telah melakukan intervensi dengan jalan mengeluarkan kebijakan terkait kelonggaran pembayaran kredit bagi para debitur yang terdampak Covid-19. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut dianggap dapat memberikan kemudahan bagi mereka yang usahanya terkena dampak yang dimaksud. Kebijakan tersebut berupa Perlonggaran atau relaksasi kredit (Sastradinata & Muljono, 2020).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan lanjutan mengenai Relaksasi kredit bagi perusahaan *Leasing* yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Perusahaan Pembiayaan. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Surat Edaran OJK kepada industri perusahaan pembiayaan ini merupakan landasan pelaksanaan kebijakan perusahaan *Leasing* untuk dapat memberikan relaksasi kredit kepada pihak-pihak yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Sehingga muncul persoalan terkait bagaimana dampak Covid-19 terhadap Perjanjian Kredit antara masyarakat dan Perusahaan *Leasing*.

Pemberian kredit dapat memberikan banyak peluang untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan kredit dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. (Satradinata & Muljono, 2020).

Dengan demikian, dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Mekarmaju akibat yang ditimbulkan covid-19, terhadap usaha dan kredit perbankan yang mereka harus kembalikan perlu diberi pengatahuan dan wawasan melalui pengabdian kepada masyarakat, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Dengan harapan

masyarakat dapat lebih memahami berkaitan cara penyelesaian kredit dan usaha *Leasing* non perbankan.

II. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung terhadap Memahami Tindak Pidana Pengusahaan Tanah Tanpa Izin, melalui penyuluhan dengan metode pemberian materi, diskusi dan *problem solving*.

. Dampak Covid-19 terhadap perjanjian kredit antara pelaku usaha dengan perusahaan *leasing*. Pencerahan dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui tentang penyelesaian kredit dalam situasi pandemik. Selain itu, pengetahuan dilakukan agar masyarakat memahami syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mengatasi perkreditan dalam situasi pandemik.

Metode dalam penyuluhan dirancang pada kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi penyuluhan yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mekarmaju, dengan membuat proposal kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Persiapan kegiatan dengan melakukan survey dan koordinasi dengan Desa Mekarmaju serta pengurusan ijin melaksanakan Terakhir kegiatan dan penentuan jadwal kegiatan.
- c. Persiapan Bahan untuk penyuluhan dan administrasi untuk laporan (absen, surat tugas dan lain-lain)
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan langkah-langkah sebagaiberikut:

1. Pembukaan penyuluhan
 2. Tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauhmana pengetahuan peserta penyuluhan tentang tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin
 3. Pemberian materi dengan metode ceramah interaktif dan memberikan contoh dalam tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin
 4. Diskusi dengan tanya jawab, peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi materi penyuluhan yang telah diberikan.
 5. Terakhir penyuluh memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta setelah diberikan materi dan berdiskusi.
- e. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- f. Pembuatan laporan dan luaran berbentuk publikasi

III. Hasil Kegiatan

Dampak hasil kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Mekarmaju dengan tema: “Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Perjanjian Kredit Antara Pelaku Usaha Dan Perusahaan Leasing”. Penyuluhan ini sebagai peserta yaitu masyarakat yang ada di Desa Mekarmaju dengan jumlah peserta 21 orang. Diharapkan peserta yang mengikuti penyuluhan dapat menambah pengetahuan dan memahami penyelesaian perjanjian kredit akibat covid-19 semua peserta yang ikut diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini di buat untuk memperoleh hasil yang maksimal sehingga peserta dapat memahami dan menjelaskan terhadap materi yang disampaikan sesuai

dengan yang diharapkan, untuk mencapai tujuan tersebut maka penyuluhan diberikan dalam bentuk teori, diskusi dan evaluasi.

Kegiatan penyuluhan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dan selama kegiatan ini berlangsung terlihat respon peserta cukup antusias, hal ini dapat dilihat dari banyak peserta yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan jumlah peserta yang hadir sesuai dengan target undangan yang disebarakan yaitu 20 peserta.

Berdasarkan observasi dilapangan masyarakat tidak mengerti, bagaimana cara mengatasi kredit yang bermasalah yang mereka hadapi dalam pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank akibat covid-19, tetapi setelah diadakan penyuluhan, bahwa peserta memperhatikan dan menyimak materi penyuluhan yang disampaikan. Adapun peserta memberikan respon dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak, sehingga dari tanya jawab tersebut dapat diketahui, bahwa masyarakat dapat mengerti dan memahami cara menanggulangi kredit yang bermasalah akibat covid-19, sehingga tidak terasa waktu yang ditentukan sudah melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan materi penyuluhan dirasa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan penyuluhan bersifat komunikatif., disamping itu peserta menginginkan tindak lanjut dari penyuluhan ini.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak terutama kepala desa dan jajarannya, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Jawa Barat. Adapun dokumentasi kegiatan penyuluhan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian di Desa Mekarmaju, Bandung

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat perjanjian kredit antra masyarakat dan perusahaan leasing di Desa Mekarmaju dengan sasaran sebagai peserta yaitu masyarakat dan dihadiri sejumlah 21 orang. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dengan antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini sampai selesai dan tentu hal ini merupakan respon yang positif. Karena tema penyuluhan berhubungan dengan dampak covid-19 dimana sebelumnya masyarakat tidak mengerti cara penyelesaian kredit, tetapi setelah penyuluhan masyarakat dapat mengetahui kebijakan Pemerintah terkait Perjanjian Kredit yakni kebijakan kelonggaran pembayaran cicilan

bagi mereka yang terdampak Covid-19 melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID 19).

B. Saran

Sebaiknya masyarakat harus memahami aturan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan kelonggaran dalam memberikan restrukturisasi/keringanan pembayaran kredit, dengan cara perpanjangan pembayaran kredit dan kebijakana tersebut benar-benar dapat membantu masyarakat yang sudah tidak mampu dalam menyelesaikan kreditnya, sehingga dampaknya covid-19 tidak lama dirasakan oleh masyarakat, dan perekonomian dapat dipulihkan dengan cepat, dan masyarakat dapat beraktifitas kembali normal.

Daftar Pustaka

Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1). Diambil dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172>

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sastradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>

Makalah ini disampaikan dalam rangka pengabdian masyarakat di CIWIDE Bandung Jawa Barat, Sabtu 13-14 Nopember 2021